



PUTUSAN
Nomor 129/Pid.B/2018/PN.Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara-perkara pidana pada Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Ermin Bin Modding;**
Tempat lahir : Bantaeng;
Umur / Tanggal lahir : 25 tahun/1 Juli 1993;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tanetea, Desa Kampala, Kecamatan Ermerasa, Kabupaten Bantaeng;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dengan Jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah /Penetapan penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2018 sampai dengan tanggal 22 Juni 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum atas Permintaan Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2018 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor: 129/Pid.B/2016/PN.Bik, tanggal 25 Juli 2018 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Setelah membaca penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor: 129/Pid.B/2016/PN.Bik, tanggal 25 Juli 2018 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas Perkara atas nama terdakwa tersebut dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor: 129/Pid.B/2018/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana (Requisitor) Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ermin Bin Moding bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana pada ketentuan Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ermin Bin Moding dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Kendaraan roda dua (motor) merk Yamaha Mio Z warna silver berbis putih dengan nomor rangka MH3SE8890Gj096934, Nomor Mesin E3R2E1026243, serta nomor polisi DD 5405 HC dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Nilawati;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda dua (motor) merk Yamaha Mio M3 warna Pink Tua bernis Putih dengan nomor rangka MH3SE8810GJ673214 dan nomor Mesin E3R2E0800885;
 - 1 (satu) lembar jaket warna merah muda (pink);
 - 1 (satu) jaket warna hitam;
 - 1 (satu) helm merk KYT warna merah (dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa);
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa yang menyatakan minta keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi serta terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan yang diajukan secara lisan dipersidangan oleh Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan yang diajukan secara lisan dipersidangan oleh terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Bulukumba oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan, dengan uraian sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor: 129/Pid.B/2018/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan

Bahwa ia terdakwa ERMIN Bin MODDING pada hari minggu tanggal 27 Mei 2018 sekira jam 11:00 wita, atau setidaknya pada bulan Mei 2018, atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2018 bertempat di Jl. Lanto Dg. Pasewang Kel. Tanah Kongkong Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba tepatnya didepan cafe Sanders Coffee atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana "mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika terdakwa berboncengan bersama dengan istri terdakwa yakni saksi ANDI YHANTI Binti ANDI. AMIR dengan mengendarai motor merek Yamaha Mio M3 warna Pink dengan Nomor Mesin E3R2E0800885, Nomor Rangka MH3SE8810GJ673214 dan Nomor Polisi sementara DD 2129 XE milik ayah saksi ANDI YHANTI Binti ANDI. AMIR dari Kab.Bantaeng menuju Kab. Bulukumba dengan maksud akan kerumah saudara terdakwa untuk membantunya memanen padi, akan tetapi setibanya di Kab. Bulukumba terdakwa bersama dengan saksi ANDI YHANTI terkena hujan sehingga pada saat itu terdakwa dan saksi ANDI YHANTI pun berteduh di Jl. Lanto Dg. Pasewang Kel.Tanah Kongkong Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba, pada saat itulah terdakwa melihat 1 (satu) unit kendaraan roda dua (motor) yang terparkir yang kuncinya tidak tercabut dari tempat kunci di dalam garasi yang saat itu terhalang oleh kendaraan empat (mobil) dan pada saat itu juga banyak orang-orang yang berteduh di tempat tersebut, sehingga terdakwa dan saksi ANDI YHANTI pun bergeser ke tempat sebelah tepatnya depan pertokoan, setelah itu terdakwa pun turun dari kendaraan roda dua (motor) yang terdakwa tumpangi tersebut dan terdakwa melihat lagi 1 (satu) unit kendaraan roda dua (motor) merek Yamaha mio Z warna putih silver z yang juga saat itu kunci dari kendaraan tersebut terpasang, sehingga terdakwa pun menuju kearah kendaraan tersebut lalu mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda dua (motor) merek Yamaha mio Z warna putih silver z dengan Nomor mesin E3R2E0800885, Nomor Rangka MH3SE8810GJ673214, dan Nomor Polisi DD 5405 HC tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi NILAWATI Binti MARSUKI kemudian istri terdakwa pun pergi meninggalkan terdakwa, dan sesampainya di Kab. Bantaeng terdakwa langsung menjual kendaraan roda dua (motor) merek Yamaha mio Z tersebut ke seseorang yang terdakwa tidak kenal dan tidak tau namanya seharga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa kehendak dan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor: 129/Pid.B/2018/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan dari pemilik barang yaitu saksi NILAWATI Binti MARSUKI yang mana uang hasil penjualan kendaraan tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa.

Bahwa perbuatan terdakwa dapat di ketahui melalui CCTV yang terdapat pada Toko U.D Multi Nursa Perkasa yang terletak di depan cafe Sanders Coffee yang berjarak sekitar kurang lebih 15 (lima belas) meter dari cafe Sanders (copy video terlampir) hingga kemudian anggota Resmob Polres Bulukumba dapat melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa yang terletak di Tanetea Desa Kampala Kec. Eremerasa Kab. Bulukumba pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekitar pukul 02.00 Wita dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) lembar jaket warna hitam, 1 (satu) lembar jaket warna Pink, 1 (satu) buah helm merek Kyt Warna merah dan kendaraan roda dua Yamaha Mio M3 warna Pink dengan Nomor Mesin E3R2E0800885, Nomor Rangka MH3SE8810GJ673214 dan Nomor Polisi sementara DD 2129 XE yang terdakwa gunakan dalam melakukan tindak pidana pencurian. Setelah itu anggota Resmob Polres Bulukumba menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua (motor) merek Yamaha mio Z warna putih silver z dengan Nomor mesin E3R2E0800885, Nomor Rangka MH3SE8810GJ673214, dan Nomor Polisi DD 5405 HC milik saksi NILAWATI Binti MARSUKI pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2018 sekitar pukul 10.00 Wita di Bonto Jonga Desa Pabenteng Kecamatan Eremerasa Kab. Bantaeng untuk selanjutnya di bawa ke Polres Bulukumba.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa ERMIN Bin MODDING, saksi NILAWATI Binti MARSUKI telah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dimuka persidangan, keterangan saksi-saksi tersebut telah didengar secara terpisah dan dibawah sumpah yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Nilawati Binti Marsuki, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor: 129/Pid.B/2018/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengerti sehubungan telah terjadinya pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 27 mei 2018 sekitar jam 11.00 wita tepatnya di jalan Lanto Dg Pasewang Kecamatan Ujungbulu, Kab. Bulukumba;
- Bahwa Sepda Motor tersebut adalah milik saya, dan ciri ciri kendaraan tersebut adalah Merk Yamaha Mio Z warna biru silver dengan Nomor Polisi DD 5405 HC, Nomor Rangka MH3SE8890GJ096934 dan No. Mesin E3R2E1026243 pada STNK tertulis Nilawati;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana terdakwa melakukan pencurian, namun saat itu motor tersebut sedang diparkir di depan cafe sanders coffee tepatnya disampaing toko tempat saksi bekerja;
- Bahwa saksi baru mengetahui setelah saksi akan pergi hendak mengambil barang di toko mesran dan langsung melihat sepeda motor saksi tidak ada/hilang;
- Bahwa saksi mengetahui ciri cirri Pelaku, dimana saat itu, pemilik toko tempat saksi bekerja bersama dengan saksi melihat rekaman CCTV yang ada dari dalam toko U.D Multi Nursa Perkasa, saat itu terdakwa berboncengan dengan mengendarai motor matic warna pink menggunakan jaket warna hitam sedangkan yang perempuan berbadan agak gemuk menggunakan jaket warna hitam, helm warna merah, baju pink yang diperkirakan berumur sekitar 18 tahun dan tinggi badan sekitar 155 Cm;
- Bahwa saksi yakin yang terekam pada kamera CCTV adalah terdakwa berboncengan bersama dengan isterinya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sepeda motor yang diambil oleh terdakwa adalah adalah sepeda motor milik saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah mengizinkan terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Mahyudi Als Yudi Bin Marsuki, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya pada pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan telah terjadinya pencurian kendaraan bermotor milik saksi Nilawati yang dilakukan oleh terdakwa;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor: 129/Pid.B/2018/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 sekitar jam 11.00 wita tepatnya didepan caffee sanders di jalan Lanto Dg Pasewang Kecamatan Ujungbulu, Kab. Bulukumba;
- Bahwa Motor tersebut adalah milik saksi Nilawati, dan ciri ciri kendaraan tersebut adalah Merk Yamaha Mio Z warna biru silver dengan Nomor Polisi DD 5405 HC, Nomor Rangka MH3SE8890GJ096934 dan No. Mesin E3R2E1026243 pada STNK tertulis Nilawati;
- Bahwa tidak tahu dengan cara bagaimana terdakwa melakukan pencurian, namun saat itu motor saksi Nilawati sedang diparkir di depan cafe sanders coffee tepatnya disamping toko tempat kerjanya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang mengambil sepeda motor milik saksi Nilawati tahu, namun saksi mengetahui ciri cirinya setelah melihat rekaman CCTV yang berada di Toko UD. Multi Nursa Perkasa yang berdekatan dengan tempat kejadian perkara;
- Bahwa sewaktu saksi melihat pada rekaman CCTV, awalnya terdakwa berhenti berteduh didepan warkop pelita terang, dimana saat itu sedang hujan, lalu terdakwa mengendarai sepeda motornya menuju caffee shanders selanjutnya terdakwa menuju ke kendaraan motor milik saksi korban Nilawati dan langsung menarik motor tersebut keluar dari parkiran dimana saat itu terdakwa sempat terjatuh, selanjutnya terdakwa kemudian membawa kabur kendaraan tersebut kearah jalan poros Bulukumba Bantaeng;
 - Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;
 - Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya pada pemeriksaan ditingkat penyidikan;
- Bahwa terdakwa hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 sekitar pukul 11.00 wita tepatnya di Jalan Lanto Dg Pasewang, Kecamatan Ujungbulu, Kabupaten Bulukumba saat sedang berteduh diemperan toko bersama istrinya melihat Kendaraan roda 2 (dua) merk Mio Z warna putih silver yang sedang terparkir dengan kunci yang menggantung ditempatnya;
- Bahwa terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut dan kemudian membawa pergi sepeda motor tersebut tanpa seijin dari pemiliknya ke kota Bantaeng;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor: 129/Pid B/2018/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di kota Bantaeng terdakwa kemudian menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal dengan harga Rp. 1.500.000.- (Satu Juta lima ratus ribu rupiah);
 - Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Kendaraan roda dua (motor) merk Yamaha Mio Z warna silver berbis putih dengan nomor rangka MH3SE8890Gj096934, Nomor Mesin E3R2E1026243, serta nomor polisi DD 5405 HC;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda dua (motor) merk Yamaha Mio M3 warna Pink Tua bernis Putih dengan nomor rangka MH3SE8810GJ673214 dan nomor Mesin E3R2E0800885;
 - 1 (satu) lembar jaket warna merah muda (pink);
 - 1 (satu) jaket warna hitam;
 - 1 (satu) helm merk KYT warna merah;
- yang telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;
 - Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti, Majelis Hakim melihat adanya keterangan yang bersesuaian, yang merupakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa saksi Nilawati Binti Marsuki pada hari Minggu tanggal 27 mei 2018 sekitar jam 11.00 wita tepatnya di jalan Lanto Dg Pasewang Kecamatan Ujungbulu, Kab. Bulukumba memarkir sepeda motor Merk Yamah Mio Z warna biru silver dengan Nomor Polisi DD 5405 HC, Nomor Rangka MH3SE8890GJ096934 dan No. Mesin E3R2E1026243 pada STNK tertulis Nilawati milik saksi tersebut didepan took tempat saksi bekerja;
 - Bahwa terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan istrinya dari Kota Banteng dalam perjalanan berhenti untuk berteduh di depan toko dimana saksi Nilawati bekerja;
 - Bahwa tidak berapa setelah terdakwa berteduh, terdakwa melihat melihat Kendaraan roda 2 (dua) merk Mio Z warna putih silver dengan Nomor Polisi DD 5405 HC, Nomor Rangka MH3SE8890GJ096934 dan No. Mesin E3R2E1026243 pada STNK tertulis Nilawati yang sedang terparkir dengan kunci yang menggantung ditempatnya;
 - Bahwa terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut dan kemudian membawa pergi sepeda motor tersebut tanpa seijin dari pemiliknya ke kota Bantaeng dan sesampainya di kota Bantaeng terdakwa kemudian menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal dengan harga Rp. 1.500.000.- (Satu Juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor: 129/Pid.B/2018/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Nilawati mengetahui kalau sepeda motornya telah hilang dari tempat diparkirnya sepeda motor tersebut pada saat hendak pergi dari toko menuju toko mesran;
- Bahwa saksi Nilawati dan saksi Mahyudi mengetahui kalau terdakwa yang mengambil sepeda motor milik saksi Nilawati saat melihat rekaman CCTV yang ada dari dalam toko U.D Multi Nursa Perkasa, saat itu terdakwa berboncengan dengan mengendarai motor matic warna pink menggunakan jaket warna hitam sedangkan yang perempuan berbadan agak gemuk menggunakan jaket warna hitam, helm warna merah, baju pink yang diperkirakan berumur sekitar 18 tahun dan tinggi badan sekitar 155 Cm;
- Bahwa saksi Nilawati tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil dan/atau menjual sepeda motor milik saksi Nilawati;

■ Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya;

■ Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal yaitu: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan Sengaja Mengambil Sesuatu Barang yang dalam hal ini Ternak Yang Sebagian Atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain;
3. Unsur Dengan Maksud Hendak Memiliki Dengan Melawan Hak;

■ **Ad 1. Unsur Barangsiapa;**

■ Menimbang, bahwa yang dimaksud pembuat undang-undang dengan barangsiapa adalah orang sebagai subyek Hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya di dalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

■ Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan terdakwa Ermin Bin Modding, yang identitasnya telah dibacakan diawal persidangan dan dibenarkan oleh para terdakwa dan saksi-saksi, serta terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam menjawab dengan baik dan tegas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

■ Menimbang, bahwa mengenai apakah terdakwa adalah pelaku tindak pidana yang didakwakan terhadapnya dan memiliki kemampuan untuk bertanggung

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor
129/Pid.B/2018/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab maka hal tersebut berkaitan erat dengan terbukti atau tidaknya unsur-unsur selanjutnya dari pasal yang didakwakan terhadap diri terdakwa;

- Menimbang bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur barangsiapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

- **Ad 2. Unsur Dengan Sengaja Mengambil suatu barang dalam hal ini ternak yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;**

- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan menurut penjelasan resmi KUHP yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en watens veworzaken van een gevolg), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

- Menimbang, bahwa Undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang milik orang lain adalah membawa sesuatu benda atau barang yang baik seluruhnya ataupun sebagian bukan kepunyaan dari pelaku untuk dikuasai, maksudnya sewaktu pelaku melakukan perbuatannya, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya dan pengambilan barang tersebut itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat semula;

- Menimbang, bahwa undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan berharga, yang memiliki nilai ekonomis;

- Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Nilawati Binti Marsuki pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 sekitar jam 11.00 wita tepatnya di jalan Lanto Dg Pasewang Kecamatan Ujungbulu, Kab. Bulukumba memarkir sepeda motor Merk Yamaha Mio Z warna biru silver dengan Nomor Polisi DD 5405 HC, Nomor Rangka MH3SE8890GJ096934 dan No. Mesin E3R2E1026243 pada STNK tertulis Nilawati milik saksi tersebut didepan toko tempat saksi bekerja;

- Bahwa terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan istrinya dari Kota Banteng dalam perjalanan berhenti untuk berteduh di depan toko dimana saksi Nilawati bekerja;

- Bahwa tidak berapa setelah terdakwa berteduh, terdakwa melihat melihat Kendaraan roda 2 (dua) merk Mio Z warna putih silver dengan Nomor Polisi DD 5405 HC, Nomor Rangka MH3SE8890GJ096934 dan No. Mesin E3R2E1026243

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor:
129/Pid.B/2018/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada STNK tertulis Nilawati yang sedang terparkir dengan kunci yang menggantung ditempatnya;

- Bahwa terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut dan kemudian membawa pergi sepeda motor tersebut tanpa seijin dari pemiliknya ke kota Bantaeng dan sesampainya di kota Bantaeng terdakwa kemudian menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal dengan harga Rp. 1.500.000,- (Satu Juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi Nilawati dan saksi Mahyudi mengetahui kalau terdakwa yang mengambil sepeda motor milik saksi Nilawati saat melihat rekaman CCTV yang ada dari dalam toko U.D Multi Nursa Perkasa, saat itu terdakwa berboncengan dengan mengendarai motor matic warna pink menggunakan jaket warna hitam sedangkan yang perempuan berbadan agak gemuk menggunakan jaket warna hitam, helm warna merah, baju pink yang diperkirakan berumur sekitar 18 tahun dan tinggi badan sekitar 155 Cm;

- Bahwa saksi Nilawati tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil dan/atau menjual sepeda motor milik saksi Nilawati;

- Menimbang, bahwa didasarkan pada fakta-fakta hukum tersebut diatas majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa telah mengetahui sebelumnya Kendaraan roda 2 (dua) merk Mio Z warna putih silver dengan Nomor Polisi DD 5405 HC, Nomor Rangka MH3SE8890GJ096934 dan No. Mesin E3R2E1026243 yang diambil tersebut baik seluruhnya maupun sebagian bukanlah milik dari terdakwa melainkan milik orang lain dengan demikian telah terbukti bahwa tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut telah tercapai sehingga perbuatan terdakwa harulah dianggap sebagai delik yang telah selesai dilaksanakan; Dengan demikian unsur Dengan Sengaja Mengambil suatu barang dalam hal ini ternak yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad 3. Unsur dengan maksud hendak memiliki dengan melawan hak;

- Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini haruslah ditujukan kepada maksud atau kehendak untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri atau sekutunya;

- Menimbang, bahwa melawan hukum artinya bertentangan dengan hukum atau bertenangan dengan hak orang lain atau dapat diartikan pula bahwa perbuatan dilakukan tanpa izin dari yang berhak;

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa terdakwa mengambil Kendaraan roda 2 (dua) merk Mio Z warna putih silver dengan Nomor Polisi DD 5405 HC, Nomor Rangka MH3SE8890GJ096934 dan No. Mesin E3R2E1026243 yang baik sebagaian maupun seluruhnya merupakan milik orang lain

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor:
129/Pid.B/2018/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor:
129/Pid.B/2018/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

■ menjualnya dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dilakukan tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi Nilawati, sehingga perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang melawan hak;

■ Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud hendak memiliki dengan melawan hak telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

■ Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur dari Pasal 362 KUHP ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

■ Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, maka terhadap diri Terdakwa patut dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

■ Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijafani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

■ Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim memandang tidak terdapat alasan yang patut untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

■ Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Kendaraan roda dua (motor) merk Yamaha Mio Z warna silver berbis putih dengan nomor rangka MH3SE8890Gj096934, Nomor Mesin E3R2E1026243, serta nomor polisi DD 5405 HC;
- 1 (satu) unit kendaraan roda dua (motor) merk Yamaha Mio M3 warna Pink Tua bernis Putih dengan nomor rangka MH3SE8810GJ673214 dan nomor Mesin E3R2E0800885;
- 1 (satu) lembarjaket warna merah muda (pink);
- 1 (satu) jaket warna hitam;

■ 1 (satu) helm merk KYT warna merah

■ akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

■ Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan terdakwa tidak mengajukan permohonan dari pembebasan biaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, maka kepada terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

■ Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memutuskan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan terdakwa;

■ Hal Yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Norma Agama dan Norma-Norma yang berlaku di Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

■ Hal Yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum berdasarkan pada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

■ Mengingat Ketentuan Pasal 362 KUHP dan Pasal-Pasal dalam KUHP, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

■ **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Ermin Bin Modding terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ermin Bin Modding dengan pidana Penjara selama 9 (sembilan) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Kendaraan roda dua (motor) merk Yamaha Mio Z warna silver berbis putih dengan nomor rangka MH3SE8890Gj096934, Nomor Mesin E3R2E1026243, serta nomor polisi DD 5405 HC dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Nilawati;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda dua (motor) merk Yamaha Mio M3 warna Pink Tua bernis Putih dengan nomor rangka MH3SE8810GJ673214 dan nomor Mesin E3R2E0800885;
 - 1 (satu) lembar jaket warna merah muda (pink);
 - 1 (satu) jaket warna hitam;
 - 1 (satu) helm merk KYT warna merah
- dikembalikan pada yang berhak melalui terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

■ Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Senin Tanggal 27 Agustus 2018 oleh Kami: Yusti Cinianus Radjah, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Sera Achmad, S.H., MH., dan Uwaisqarni, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 28 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi Hakim- Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Haeruddin Madjid, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dan dihadiri oleh Kartina, SH. Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Bulukumba, dan dihadapan Terdakwa.

■

■

■

■ Hakim Anggota,

■

■

■

■

Yusti Cinianus Radjah, SH.

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Hakim Ketua Sidang,

Sera Achmad, SH., MH.

Uwaisqarni, SH.

Panitera Pengganti,

Haeruddin Madjid, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)